

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASKES
RUAS JALAN KUMAI - KUBU
TAHUN ANGGARAN 2017**

A. PENDAHULUAN

Transportasi jalan diselenggarakan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien, dengan harus mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat

Salah satu bentuk masalah yang kemungkinan akan muncul pada jaringan transportasi darat adalah adanya titik – titik konflik antara lain terdapat persimpangan, tikungan, tanjakan naik maupun menurun, dan kurang keteraturan antar moda transportasi akan membuat konflik, semakin banyak titik – titik konflik semakin besar pula resiko kecelakaan lalu lintas maupun kerugian yang akan muncul, misalnya pemborosan bahan bakar dan yang utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, untuk mengatasi supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas maka diperlukan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan.

B. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
- g. Peraturan Dirjen Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan

C. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan keselamatan bagi pengguna jalan pada ruas jalan provinsi Kumai - Kubu

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Ruas Jalan Kumai - Kubu adalah terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Kumai - Kubu berupa pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas tipe tiang "F" sebanyak **35 unit**.

E. PENDANAAN

Adapun sumber dan untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Ruas Jalan Kumai - Kubu adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada DPA – SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah dana sebesar **Rp. 300.000.000,00**

F. PELAKSANAAN

Adapun lokasi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan adalah pada ruas jalan Kumai – Kubu dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

G. PENUTUP

Dengan terselenggarakan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Ruas Jalan Kumai - Kubu diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan pada ruas jalan provinsi di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Oktober 2016

Kepala Dinas

Ir. MUHAMMAD HATTA, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19590202 198903 1 009